



PUTUSAN

Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa Kewarisan antara:

PENGGUGAT, lahir di Sukabumi tanggal 29 Juni 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Wibowo, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Law Office Agus Wibowo, SH. & Partners, beralamat di Jalan Parit Makmur, Gang Karimun 4, Nomor A2, xxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan Nomor Register 173/SKK/2022/PA.Ptk, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT 1, lahir di Pontianak tanggal 12 September 1966, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xx, xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat I**;

Hal. 1 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



TERGUGAT 3, lahir di Bekasi tanggal 28 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Tabrani Ahmad Komp. Palestin, xxxx xxxxxxxx, xxx x, xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Esti Kristianti, S.H., Richardo Hamonangan Simandalahi, S.H. dan Erwin Hendry, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Esti Kristianti, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Tanjung Raya II Komplek Mutiara Saigon Blok A.25, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, xxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan Nomor Register 177/SKK/2022/PA.Ptk, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 18 Agustus 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama ALMARHUM pada tanggal 09 Januari 2021 karena kecelakaan pesawat, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Nomor 471/351.1/DISDUKCAPIL.C/2022 tertanggal 04 April 2022 yang

Hal. 2 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx
xxxxxxxxxx;

2. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah ALMARHUMmenikah dengan seorang laki-laki bernama TERGUGAT 2 (Tergugat II) sebagaimana Akta Nikah Nomor 708/79/XII/2018 Nomor Pemeriksaan 619/04/2018 yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;

3. Bahwa selama pernikahan almarhumah ALMARHUMdengan TERGUGAT 2 tersebut belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, pada saat ALMARHUMmeninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama ALMARHUM (Penggugat) dan ibu kandungnya bernama TERGUGAT 1 (Tergugat I) masih hidup;

5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 semulanya sebagai pasangan suami istri yang sah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor 122/30/VI/1993 tertanggal 14 Juni 1993 dan pada tanggal 30 Mei 2011 telah resmi bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 348/AC/2011/PA.Ptk tertanggal 22 Juni 2011;

6. Bahwa almarhumah ALMARHUMadalah anak pertama dari 4 (empat) bersaudara yang masing-masing bernama :

6.1. ANAK 1, lahir di Pontianak tanggal 25 Maret 1994 (Pewaris);

6.2. SAKSI 3 HR alias Bambang Herlambang, lahir di Pontianak tanggal 08 Juli 1995 (Adik Kandung Pewaris);

6.3. ANAK 3, lahir di Jakarta tanggal 16 Desember 2000 (Adik Kandung Pewaris);

6.4. ANAK 4, lahir di Jakarta tanggal 10 Juni 2002 (Adik Kandung Pewaris);

7. Bahwa almarhumah ALMARHUMdengan sebab meninggal dunia karena kecelakaan sebagai penumpang pesawat Sriwijaya Air pada tanggal 09 Januari 2021 memiliki dan atau mendapatkan hak berupa :

Hal. 3 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Uang ganti rugi dari PT. Sriwijaya Air sejumlah Rp. 1.250.000.000,-(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

7.2. Uang kompensasi dari PT. Sriwijaya Air sejumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

7.3. Uang Santunan dari Jasa Raharja sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa uang santunan pada poin 7.3 sudah diambil secara sepihak oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sedangkan uang santunan pada poin 7.1 dan 7.2 belum dapat dicairkan sebelum adanya penetapan/putusan ahli waris dari Pengadilan yang berwenang;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengurus pencairan dan santunan pada poin 7.1 dan 7.2 diatas tersebut secara bersama-sama, namun para Tergugat selalu menolaknya dan tanpa alasan yang jelas menyatakan bahwasanya Penggugat bukanlah ahli waris dan atau tidak memiliki hak dan atau bagian sebagai penerima warisan dari almarhumah ANAK 1;

10. Bahwa pada bulan Juli 2022 Penggugat pernah mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat di Pengadilan Agama Pontianak register perkara Nomor 648/Pdt.G/2022/PA.Ptk sehingga antara Penggugat dan Para Tergugat pernah menempuh upaya mediasi guna membagi harta peninggalan almarhumah ANAK 1, akan tetapi Para Tergugat selalu menolak untuk mufakat dan menolak tunduk pada aturan hukum yang telah diberlakukan terhadap bagian masing-masing pihak (para ahli Waris);

11. Bahwa, baik Penggugat maupun Para Tergugat kesemuanya beragama Islam dan tidak ada halangan dan atau gugur/terhalang sebagai ahli waris;

12. Bahwa, maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan waris ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukan dan atau mengurus harta peninggalan berupa:

Hal. 4 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



12.1. Uang ganti rugi dari PT. Sriwijaya Air sejumlah Rp. 1.250.000.000,-(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

12.2. Uang kompensasi dari PT. Sriwijaya Air sejumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

12.3. Uang Santuan dari Jasa Raharja sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

12.4. Serta menentukan bagian masing-masing para ahli waris sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

13. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut di atas dan atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan sebab Penggugat sangat membutuhkan hak bagiannya untuk memenuhi keberlangsungan hidup Penggugat agar dapat dibagi sesuai dengan hukum Islam dan atau aturan hukum yang berlaku;

14. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah ANAK 1;
3. Menetapkan harta berikut :

3.1. Uang ganti rugi dari PT. Sriwijaya Air sejumlah Rp. 1.250.000.000,-(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

3.2. Uang kompensasi dari PT. Sriwijaya Air sejumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

3.3. Uang Santuan dari Jasa Raharja sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Adalah tirkah/harta waris almarhumah ANAK 1;

4. Menetapkan bagian / kadar masing-masing Ahli Waris almarhumah ALMARHUM menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

Hal. 5 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat secara bersama sama dengan Para Tergugat untuk membagi harta warisan almarhumah ALMARHUM sesuai dengan bagian / kadarnya masing-masing dengan ketentuan hukum yang berlaku dan selanjutnya apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka terhadap harta warisan tersebut dieksekusi melalui Pengadilan Agama Pontianak dan hasilnya diserahkan berdasarkan ketentuan bagian / kadar masing-masing para ahli waris;

6. Menghukum Penggugat secara bersama sama dengan para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat menempuh proses mediasi serta menunjuk Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa Mediator yang ditunjuk tersebut telah memediasi Penggugat dan Para Tergugat, dan telah pula menyampaikan laporan mediasi tertanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa dalam Gugatan Waris, sudah seharusnya melibatkan seluruh ahli waris sebagai Pihak dalam perkara *aquo*, hal ini karena di dalam sengketa waris terdapat pembagian hak terhadap seluruh ahli waris menurut bagian-bagiannya sebagaimana di dalam ketentuan Hukum Islam dalam hal ini Gugatan Penggugat, Tergugat I dan II menilai

Hal. 6 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pihak yang dimana tidak mengikutkan ahli waris sebagai Pihak dalam perkara *aquo* antara lain yakni 3 (tiga) orang adik kandung pewaris yakni : a) ANAK , b) ANAK dan c) ANAK ;

2. Bahwa dalam Gugatan Kewarisan dikenal adanya Hubungan Hukum Primer yakni hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris sebagai pihak yang saling mewarisi dan hubungan hukum sekunder yakni hubungan hukum antara pewaris dan pihak ketiga yang bukan ahli waris, memasukan seluruh ahli waris sebagai pihak dalam gugatan menjadi suatu keharusan, dikarenakan tidak dimasukkannya semua ahli waris menyebabkan pembagian ahli waris menjadi tidak sesuai ketentuan dan memicu adanya gugatan baru dalam perkara yang sama dikemudian hari, oleh karenanya gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan demikian menjadikan gugatan *aquo* kurang lengkap, oleh karena gugatan menjadi cacat secara formil oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan waris ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

B. Eksepsi Gugatan Premature

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita 7 Gugatan bahwa Pewaris (ANAK 1) mempunyai harta kebendaan berupa uang ganti rugi, uang kompensasi dan uang santunan sebagaimana dalam Posita Gugatan nomor, 7.1, 7.2 dan 7.3, akan tetapi senyatanya harta kebendaan itu belum secara sah dimiliki oleh ahli waris dikarenakan perlu adanya persetujuan semua ahli waris untuk menerima harta tersebut dan ahli waris juga berhak untuk menolak menerima uang tersebut;

2. Bahwa, dengan demikian uang tersebut masih berupa opsi (pilihan) bagi ahli waris untuk menerima atau menolak dan belum berupa obyek harta yang pasti merupakan hak milik pewaris, dengan demikian Tergugat I dan II menilai Gugatan ini bersifat premature dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 7 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada dasarnya Tergugat I dan II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, terkecuali dalil yang Para Tergugat akui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar jika ahli waris sudah pasti berhak atas uang sebagaimana dimaksud dalam Posita 7, hal ini dikarenakan uang tersebut merupakan sebuah opsi (pilihan) dimana Para Ahli waris dari Pewaris dalam perkara *aquo* boleh menerima atau menolaknya, sehingga menurut Tergugat I dan II hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai objek sengketa waris yang sah menurut hukum;
3. Bahwa tidak benar jika Tergugat I dan II menolak tunduk pada Hukum Waris Islam sebagaimana ketentuan yang berlaku, akan tetapi Tergugat I dan II mempermasalahkan mengenai uang yang Penggugat persiapkan untuk dibagi, karena menurut Tergugat I dan II hal tersebut belum merupakan hak milik dari pewaris, sebab saat ini Tergugat I, II serta 3 adik kandung pewaris dalam perkara *aquo* sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 6.2, 6.3 dan 6.4 sedang mengupayakan kompensasi yang lebih layak atas kecelakaan yang terjadi pada pewaris dengan mengajukan upaya hukum lain dengan menggugat Perusahaan *Boeing 737* dan maskapai penerbangan sriwijaya air, ke Pengadilan di Amerika Serikat hal ini karena Tergugat I dan II serta 3 adik kandung menilai mereka harus bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi kepada pewaris;
4. Bahwa tidak benar jika Tergugat I dan II sudah menerima Uang Santunan sebagaimana didalilkan dalam Posita 8 Gugatan, Tergugat I dan II dalam hal ini belum menerima sama sekali kompensasi apapun terkait kecelakaan yang dialami oleh Pewaris;
5. Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak memikirkan nasib pewaris dan ahli waris yang lain akan tetapi hanya mementingkan diri sendiri, padahal Tergugat I dan II serta ketiga adik kandung pewaris yang lain sudah setuju untuk menolak uang sebagaimana dimaksud dalam Posita nomor 7 tersebut, hanya Penggugat sendiri yang bersikeras untuk menerima uang tersebut dengan mementingkan kepentingan pribadinya sendiri sebagaimana

Hal. 8 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan dalam posita nomor 13 tanpa memikirkan kepentingan pewaris dan ahli waris lainnya;

6. Bahwa adanya upaya Penggugat untuk menyembunyikan ketiga ahli waris lain yakni ketiga adik kandung pewaris dalam perkara *a quo* dengan demikian agar Penggugat bisa mendapatkan bagian waris yang lebih besar dengan demikian, terlihat adanya itikad tidak baik dari gugatan kewarisan *aquo* yang diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil hukum diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A dalam perkara Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklarrd*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A dalam perkara Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa di dalam persidangan Tergugat I menerangkan bahwa santunan jasa raharja telah diterima oleh Para Tergugat, dan seluruh uang santunan tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang-hutang almarhumah ANAK 1, meskipun tidak dapat mencukupi untuk membayar hutangnya;

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



DALAM EKSEPSI :

1. Jawaban atas Eksepsi Kurang Pihak

a. Bahwa Para Tergugat tidak cermat terhadap dasar hukum yang didalilkan dalam Eksepsinya mengenai gugatan kurang pihak dengan tidak menjadikan 3 (tiga) saudara kandung Pewaris (ANAK 1) tersebut sebagai pihak dalam gugatan yang mana memiliki bagian dan atau sebagai ahli waris, karena gugatan Penggugat telah sesuai sebagaimana aturan yang berlaku pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan dikarenakan ahli waris dari garis ke atas (ayah dan ibu) Pewaris masih hidup maka bagian waris untuk garis menyamping menjadi terhalang/mahjub;

b. Bahwa Pasal 177 dan 178 ayat (1) KHI mengatur kewarisan ayah dan ibu secara umum (*lex generalis*), sedangkan pasal 178 ayat (2) KHI mengatur kewarisan ayah dan ibu secara khusus (*lex specialis*), yaitu bila ahli waris hanya terdiri dari ayah, ibu dan salah satu dari duda atau janda Pasal 177 dan 178 ayat (1) KHI mengatur kewarisan ayah dan ibu secara umum (*lex generalis*), sedang pasal 178 ayat (2) KHI mengatur kewarisan ayah dan ibu secara khusus (*lex specialis*), yaitu bila ahli waris hanya terdiri dari ayah, ibu dan salah satu dari duda atau janda, dan perlu Penggugat jelaskan bahwasanya bagian ayah dan ibu masing-masing 1/3 bagian dan sisanya harta tersebut dibagikan kepada ayah dan ibu secara rad sesuai dengan ketentuan pasal 193 KHI karena ayah dan ibu sama-sama sebagai ahli waris *dzawil furudl*, yang akhirnya setelah dirad masing-masing ayah dan ibu mendapat separuh bagian sedangkan suami pewaris mendapatkan 1/2 bagian sebagaimana ketentuan pasal 179 KHI;

2. Jawaban Atas Eksepsi Gugatan Premature

a. Bahwa Para Tergugat tidak cermat terhadap dasar hukum yang didalilkan dalam Eksepsinya mengenai gugatan Premature karena harta waris/tirkah dalam perkara a quo sudah jelas secara sah dimiliki oleh Pewaris dan tidak sepatantasnya ditolak oleh para Tergugat karena ahli

Hal. 10 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



waris memiliki kewajiban/diwajibkan mengurus harta yang diwariskan oleh pewaris tersebut sebagaimana ketentuan pasal 175 ayat (1) *Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah : a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. b. menyelesaikan baik hutang-hutang, berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang. c. menyelesaikan wasiat pewaris*”;

Mangacu kepada ketentuan pasal diatas pada huruf (b) “*termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang*” bahwa menagih piutang dapat dikategorikan menagih hak-hak pewaris yang berada pada pihak lain dalam hal ini pihak ke-3 (PT Sriwijaya);

b. Bahwa obyek harta peninggalan/tirkah dalam perkara *a quo* merupakan hak milik pewaris, dengan demikian Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau tidak sepatutnya mengabaikan hak Pewaris yang mendapatkan uang ganti rugi, uang kompensasi dan uang santunan sebagaimana Posita nomor, 7.1, 7.2 dan 7.3 dalam dalil gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan Penggugat terkecuali terhadap yang secara jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat, dan selanjutnya membantah dalil-dalil Jawaban Para Tergugat sebagaimana uraian berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat telah menyatakan benar adanya dan atau secara tegas akui adanya uang ganti rugi, uang kompensasi dan uang santunan sebagaimana Posita nomor, 7.1, 7.2 dan 7.3 dalam gugatan Penggugat;

2. Bahwa Penggugat menolak terhadap semua yang telah didalilkan oleh para Tergugat pada poin 2 dan 3 dalam jawabannya karena keegoisan para Tergugat yang tidak berlandaskan hukum hingga mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku (ps. 175 KHI) demi mendapatkan sesuatu

Hal. 11 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum pasti dengan menggugat ke Perusahaan Boeing 737 dengan dalih berupaya mendapatkan kompensasi yang lebih layak atas kecelakaan yang terjadi pada pewaris dan mengatakan suatu pilihan yang bisa ditolak terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa Penggugat menolak terhadap apa yang telah didalilkan oleh para Tergugat pada poin 5 dalam jawabannya dan atau tidak benar yang mana Penggugat berupaya untuk mengurus uang ganti rugi, uang kompensasi dan uang santunan tersebut sudah pasti adanya untuk dan atau demi kepentingan seluruh ahli waris dan bukan hanya kepentingan pribadi Penggugat sendiri;

4. Bahwa Penggugat menolak terhadap apa yang telah didalilkan oleh para Tergugat pada poin 6 dalam jawabannya dan atau tidak benar sehingga dapat dikatakan jawaban tersebut hanyalah tuduhan tidak berlandaskan hukum dan bukti dan oleh karena itu Penggugat membantah dengan tegas selanjutnya Penggugat *mensomeer* Para Tergugat untuk membuktikan dalil tuduhannya disaat agenda pembuktian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah ANAK 1;
3. Menetapkan harta berikut :
 - 3.1. Uang ganti rugi dari PT. Sriwijaya Air sejumlah Rp. 1.250.000.000,-(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 3.2. Uang kompensasi dari PT. Sriwijaya Air sejumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 3.3. Uang Santuan dari Jasa Raharja sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Hal. 12 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tirkah/harta waris almarhumah ANAK 1;

4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris almarhumah ALMARHUM menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

5. Menghukum Penggugat secara bersama sama dengan Para Tergugat untuk membagi harta warisan almarhumah ALMARHUM sesuai dengan bagian / kadarnya masing-masing dengan ketentuan hukum yang berlaku dan selanjutnya apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka terhadap harta warisan tersebut dieksekusi melalui Pengadilan Agama Pontianak dan hasilnya diserahkan berdasarkan ketentuan bagian / kadar masing-masing para ahli waris;

6. Menghukum Penggugat secara bersama sama dengan para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini; Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa dalam hukum waris Islam dikenal adanya ahli waris *Dzawil furudl* yang mendapat bagian pasti sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Al-Quran dan *Ashabah* yang mendapatkan bagian sisa. Tergugat I dan II tetap pada Eksepsi menilai gugatan kurang pihak yang dimana tidak mengikutkan ahli waris sebagai Pihak dalam perkara *aquo* antara lain yakni 3 (tiga) orang adik kandung pewaris yakni :

- a) ANAK ,
- b) ANAK dan
- c) ANAK ;

Sebagaimana pada Pasal 178 ayat (1) KHI berbunyi "Ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat 1/3 bagian" yang dapat kita pahami bahwa pasal tersebut mengatur kewarisan Ibu secara umum (*lex generalis*) dalam kondisi "bila ada anak" dan "bila bersama

Hal. 13 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang saudara" sehingga ibu mendapat 1/6 bagian karena terhibab nuqshan dengan adanya beberapa orang saudara, dan saudara dalam hal ini termasuk *Ashabah* yang bagian warisnya tidak ditentukan secara pasti sebagaimana *Dzawil furudl*;

2. Bahwa dalam Gugatan Kewarisan dikenal adanya Hubungan Hukum Primer yakni hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris sebagai pihak yang saling mewarisi dan hubungan hukum sekunder yakni hubungan hukum antara pewaris dan pihak ketiga yang bukan ahli waris, memasukan seluruh ahli waris sebagai pihak dalam gugatan menjadi suatu keharusan, dikarenakan tidak dimasukkannya semua ahli waris menyebabkan pembagian ahli waris menjadi tidak sesuai ketentuan dan memicu adanya gugatan baru dalam perkara yang sama dikemudian hari, oleh karenanya gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan demikian menjadikan gugatan *aquo* kurang lengkap, oleh karena gugatan menjadi cacat secara formil oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan waris ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. Eksepsi Gugatan Premature

1. Bahwa Tergugat I dan II menilai Penggugat terlalu terobsesi terhadap besarnya nilai uang ganti rugi, uang kompensasi dan uang santunan sebagaimana dalam Posita Gugatan nomor, 7.1, 7.2 dan 7.3 yang senyatanya harta kebendaan itu belum secara sah dimiliki dikarenakan belum adanya suatu pembicaraan kesepakatan dan perjanjian maupun penandatanganan terkait serah terima uang ganti rugi, uang kompensasi dan uang santunan dengan pihak PT Sriwijaya. sehingga pernyataan "waris/tirkah dalam perkara a quo sudah jelas secara sah dimiliki oleh Pewaris dan tidak sepantasnya ditolak oleh para Tergugat" menurut Tergugat I dan II terkait Objek dalam Gugatan ini bersifat premature dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 14 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat I dan II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dan Replik dari Penggugat, terkecuali dalil yang Para Tergugat akui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa perlu Tergugat I dan II tekankan, bahwasannya tidak benar dalil Penggugat pada repliknya poin 2, jika Tergugat I dan II menolak tunduk pada Hukum Waris Islam sebagaimana ketentuan yang berlaku, bukan karena keegoisan tetapi telah menjadi keinginan dan kesepakatan dari Tergugat I dan II bersama ketiga Adik almarhumah ALMARHUM untuk mengajukan upaya hukum lain dengan menggugat Perusahaan *Boeing 737* dan maskapai penerbangan *Sriwijaya Air*, ke Pengadilan di Amerika Serikat hal ini karena Tergugat I dan II serta 3 adik kandung menilai mereka harus bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi kepada Pewaris yang kemudian ditentang oleh Penggugat setelah mendengar adanya uang ganti rugi, uang kompensasi dan uang santunan sebagaimana Posita nomor, 7.1, 7.2 dan 7.3 dalam gugatan Penggugat;

3. Bahwa perlu Tergugat I dan II tekankan bahwa bukan demi mendapatkan kompensasi yang lebih layak atas kecelakaan yang terjadi pada Pewaris yang kami utamakan, akan tetapi kami menilai harus adanya tanggung jawab dan *muhasabah* dari pihak Perusahaan *Boeing 737* dan maskapai penerbangan *Sriwijaya Air* agar jangan adalagi kecelakaan pesawat seperti yang telah di alami almarhumah ANAK 1, karena akibat dari kecelakaan tersebut telah meninggalkan trauma dan duka kehilangan yang mendalam bagi kami Tergugat I dan II serta 3 adik kandung almarhumah;

4. Bahwa Tergugat I dan II menolak dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat pada Poin 3 dalam Repliknya yang mengatakan “mengurus uang ganti rugi, uang kompensasi dan uang santunan tersebut sudah pasti adanya untuk dan atau demi kepentingan seluruh ahli waris dan bukan hanya kepentingan pribadi Penggugat sendiri”. Bahwasannya Penggugat semenjak berpisah dari Tergugat I tidak pernah memperdulikan keberlangsungan hidup, baik nafkah maupun uang sekolah dan hampir tidak pernah memperhatikan Tergugat I terutama almarhumah ALMARHUM dan adik-adiknya selaku anak kandung Penggugat;

Hal. 15 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil hukum diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A dalam perkara Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; (*niet onvankeljk verklard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A dalam perkara Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/351.1/DISDUKCAPIL.C/2022 tertanggal 4 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1527/1994 tertanggal 30 April 1994 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (bukti P-2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3272042906670001 tertanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh

Hal. 16 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171051802190008 tertanggal 5 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171052010110007 tertanggal 24 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P-5);

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 348/AC/2011/PA.Ptk tertanggal 22 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P-6);

7. Fotokopi Akta Nikah Nomor 708/79/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P-7);

8. Fotokopi Permohonan Surat Keterangan Jumlah Ganti Rugi dan Kompensasi Kecelakaan Pesawat tertanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Sriwijaya Air. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-8);

9. Fotokopi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pemohon 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-9);

10. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besaran Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, feri/Penyeberangan, Laut

Hal. 17 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Udara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-10);

11. Fotokopi Berita Bisnis.Com tertanggal 20 Januari 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-11);

B.-----

Saksi :

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUBU RAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan Para Tergugat adalah mantan isteri dan menantu Penggugat;
- Bahwa almarhumah ALMARHUMyang meninggal dunia karena kecelakaan pesawat Sriwijaya Air pada tahun 2021 adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II adalah suami dari almarhumah ALMARHUMyang menikah sekitar tahun 2018, dan keduanya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah bercerai;
- Bahwa almarhumah ALMARHUMmempunyai 3 (tiga) orang saudara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah besaran Santunan dari Sriwijaya Air dan Jasa Raharja, namun menurut Penggugat belum ada santunan yang diterima;
- Bahwa almarhumah ALMARHUMtidak mempunyai wasiat atau hutang;
- Bahwa almarhumah ALMARHUMmaupun ahli warisnya, seluruhnya beragama Islam;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUBU RAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat I sejak tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah orang tua kandung dari almarhumah ALMARHUM yang meninggal dunia pada tahun 2021 karena kecelakaan pesawat Sriwijaya Air;
- Bahwa almarhumah ALMARHUM mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung;
- Bahwa almarhumah ALMARHUM menikah dengan Tergugat I sekitar tahun 2018, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah besaran santunan dari Sriwijaya Air dan Jasa Raharja, dan menurut Penggugat santunan tersebut belum diterima;
- Bahwa almarhumah ALMARHUM tidak mempunyai wasiat atau hutang;
- Bahwa almarhumah ALMARHUM dan ahli warisnya beragama Islam;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1.-----

Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 6171-KM-20012021-0002, tanggal 20 Januari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (Bukti T-1);

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171051102190008, tanggal 15 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (T-2);

Hal. 19 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



3.-----

Fotokopi Buku Bank BRI Britama, Nomor Rekening 0071-01-084334-50-3, tanggal 13 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh BRI Kantor Cabang Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (T-3);

4.-----

Asli Printout Data Refund client Makeup. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, (T-4);

5. Fotokopi bukti transfer. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T-5);

B.-----

Saksi :

1. Andi Talitha Nabila binti Andi Bambang Herlambang, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa almarhumah ALMARHUM adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat I yang meninggal dunia pada tahun 2021 karena kecelakaan pesawat Sriwijaya Air;
- Bahwa almarhumah ALMARHUM bersuamikan Tergugat I dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhumah ALMARHUM dan seluruh ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa santunan dari Jasa Raharja sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah diterima 1 (satu) minggu setelah meninggalnya almarhumah ALMARHUM oleh Tergugat II yang ditransfer ke rekening Tergugat II, sedangkan santunan lainnya belum diterima;
- Bahwa almarhumah ALMARHUM mempunyai hutang uang DP Make Up Rias pengantin sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh

Hal. 20 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan dilunasi dari uang santunan Jasa Raharja dan sisanya dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui sumbangan teman-teman Tergugat I;

- Bahwa tidak ada kesepakatan untuk menolak pencairan santunan, tetapi hanya menunda pencairan karena menunggu upaya hukum untuk menggugat Boeing;

2.-----SAKSI 4, umur 26 tahun, agama Katolik, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PONTIANAK;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Saksi Pertama;
- Bahwa almarhumah ALMARHUMyang meninggal dunia karena kecelakaan pesawat Sriwijaya Air pada tahun 2021 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah ALMARHUMtelah bercerai sejak tahun 2010;
- Bahwa almarhumah ALMARHUMbersuamikan Tergugat II dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa menurut cerita Saksi Pertama, santunan Jasa Raharja telah diterima, tetapi santunan yang lainnya belum. Dan Saksi Pertama bercerita bahwa Penggugat tidak mau menerima santunan tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Pertama yang direkam oleh Saksi Pertama;
- Bahwa almarhumah ALMARHUMtidak mempunyai wasiat atau hutang;
- Bahwa almarhumah ALMARHUMdan seluruh ahli waris beragama Islam;

Bahwa setelah pemeriksaan 2 (dua) saksi Para Tergugat, Penggugat memohon agar dilaksanakan mediasi sukarela, dan terhadap permohonan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan tidak keberatan dilaksanakan mediasi sukarela;

Bahwa kemudian, Ketua Majelis menunjuk Hakim Anggota bernama Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai mediator berdasarkan Penetapan

Hal. 21 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Mediator Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 29 Nopember 2022;

Bahwa mediator yang ditunjuk telah menyampaikan laporan mediasi tertanggal 13 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsi yang diajukan bersama-sama jawaban pada pokoknya mendalilkan bahwa :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak mendudukan 3 (tiga) orang saudara kandung almarhumah ALMARHUM(Pewaris), yakni (1) Andi Thalita Nabila binti Andi Bambang Herlambanag HR, (2) Andi Muhammad Gibra Musya bin Andi Herlambang HR, dan (3) ANAK sebagai pihak dalam perkara yang menurut Para Tergugat merupakan ahli waris dari Pewaris;

2. Gugatan Penggugat premature dengan dalil bahwa ganti rugi sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kompensasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. Sriwijaya Air sebagaimana posita 7.1 dan 7.2 atas meninggalnya Pewaris dalam kecelakaan pesawat Sriwijaya Air belum diterima, kecuali santunan Jasa Raharja sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat II, namun digunakan untuk membayar hutang almarhumah ALMARHUM yang jumlahnya lebih besar dari santunan tersebut;

Hal. 22 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai ganti rugi dan kompensasi dari PT. Sriwijaya Air belum diterima, dan hanya santunan Jasa Raharja yang telah diterima sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada posita 7;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dan mendalilkan bahwa :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Ketiga saudara Pewaris terhalang/terhijab ayah dan ibu kandung Pewaris yang masih hidup, sehingga ahli warisnya adalah ayah, ibu dan salah satu dari duda atau janda sebagaimana ketentuan Pasal 174, 177 dan 178 Kompilasi Hukum Islam;;

2. Gugatan Penggugat Premature;

Harta tersebut pada posita 7 merupakan harta warisan/tirkah yang sudah jelas dimiliki Pewaris dan tidak pantas ditolak oleh Para Tergugat karena ahli waris memiliki kewajiban mengurus harta yang diwariskan oleh pewaris;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dari jawab menjawab dan bukti-bukti di persidangan terbukti bahwa :

1. Almarhumah ALMARHUMyang merupakan Pewaris ketika meninggal dunia, meninggalkan ayah kandung (Penggugat), ibu kandung (Tergugat I) dan suami (Tergugat II). Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Surat An-Nisa ayat 11 dan 12, maka ahli waris dari Pewaris adalah kedua orang tua dan suaminya. Dengan demikian saudara kandung dari Pewaris terhibab hirman oleh ayah kandung;

2. Ganti sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kompensasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. Sriwijaya belum diterima dari PT. Sriwijaya Air. Dengan demikian, objek sengketa yang digugat Penggugat pada posita 7.1 dan 7.2 belum ada;

3. Santunan Jasa Raharja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah diterima Para Tergugat;

Hal. 23 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak dapat diterima dan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur sepanjang tentang ganti rugi dan kompensasi dinyatakan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Tamimudari, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 September 2022 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah proses Para Tergugat mengajukan bukti saksi-saksi, Penggugat dan Para Tergugat memohon agar dilaksanakan mediasi kembali secara sukarela. Terhadap permohonan Para Pihak tersebut, Ketua Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Anggota bernama Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. untuk sebagai mediator, dan mediator yang ditunjuk tersebut telah memediasi Para Pihak yang hasilnya bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagai laporan Mediator tertanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Uang ganti rugi dari PT. Sriwijaya Air sejumlah Rp1.250.000,000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 24 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang kompensasi dari PT. Sriwijaya Air sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan

3. Uang santunan Jasa Raharja sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

terkait dengan meninggalnya almarhumah ALMARHUM(Pewaris) pada tanggal 9 Januari 2021 akibat kecelakaan pesawat Sriwijaya Air pada tanggal 9 Januari 2021. Dan Penggugat dan Tergugat I adalah ayah dan ibu dari Pewaris, serta Tergugat adalah suami dari Pewaris;

menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa almarhumah ALMARHUM sebagai Pewaris dan Para Tergugat sedang mengupayakan upaya hukum lain dengan menggugat Perusahaan Boeing 737 dan maskapai penerbangan Sriwijaya Air, ke Pengadilan di Amerika Serikat karena kecelakaan yang mengakibatkan Pewaris meninggal dunia. Jawaban Para Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim merupakan pengakuan terhadap dalil gugatan posita 1 yang mendalilkan bahwa Pewaris meninggal dunia ada tanggal 9 Januari 2021 karena kecelakaan pesawat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengakui dalam jawabannya bahwa Pewaris mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung sebagaimana dalil gugatan posita 6.2, 6.3 dan 6.4. Oleh karenanya terbukti bahwa Pewaris mempunyai 3 (tiga) saudara kandung;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengakui dalam jawabannya bahwa jika uang Santunan Jasa Raharja sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalil gugatan posita 7.3 telah diterima oleh Tergugat II, dan ganti rugi sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) serta kompensasi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. Sriwijaya Air atas meninggalnya Pewaris akibat kecelakaan pesawat Sriwijaya Air belum diterima sebagaimana dalil gugatan posita 7.1 dan 7.3. Dan Para Tergugat mendalilkan pula bahwa santunan Jasa Raharja tersebut telah digunakan untuk melunasi hutang-hutang Pewaris yang jumlahnya lebih besar dari jumlah santunan tersebut. Dengan demikian, terbukti bahwa hanya santunan Jasa Raharja yang telah diterima oleh Para Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Hal. 25 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah bahwa Para Tergugat menolak untuk tunduk kepada Hukum Waris Islam sebagaimana dalil gugatan posita 10 karena uang yang Penggugat persiapkan untuk dibagi belum menjai hak milik dari Pewaris. Terhadap bantahan tersebut, Penggugat menyatakan menolak bantahan Para Tergugat. Oleh karenanya, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى خَالُ أُمِّهِ الْقَوْمِ**

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-11 serta 2 (dua) orang saksi, yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-4 (fotokopi Surat Keterangan, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya yang dikeuarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, oleh karenanya bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik, isinya menerangkan bahwa :

1. ANAK , lahir di Pontianak pada tanggal 25 Maret 1994, ibu bernama Emma Yusja dan ayah bernama Andi Bambang Herlambang. HR

Hal. 26 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1527/1994 stbl 1920 tertanggal 21 April 1994;

2. ANAK , lahir di Pontianak pada tanggal 25 Maret 1994 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-20012021-0002 tertanggal 20 Januari 2021;

3. Bambang Herlambang, lahir di Sukabumi pada tanggal 29 Juni 1967, beragama Islam, status hubungan dalam keluarga sebagai Kepala Keluarga dan beralamat di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx No. B. 10, xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan posita 1 dan pengakuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui isinya oleh Para Tergugat. Isinya menerangkan mengenai identitas Tergugat I dan keempat anak Penggugat dan Tergugat I, termasuk Pewaris. Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 dan P-2, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang menerangkan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat I dengan almarhumah ANAK 1;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (fotokopi Akta Cerai) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak yang isinya menerangkan bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat I pada tanggal 22 Juni 2011 sebagaimana tercantum dalam register Akta Cerai Pengadilan Agama Pontianak. Dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat I telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Isinya menerangkan bahwa Pewaris telah menikah dengan Tergugat II, dan isi bukti tersebut diakui oleh Para Tergugat. Dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat II adalah suami dari Pewaris;

Hal. 27 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-8 (fotokopi Permohonan Surat Keterangan Jumlah Ganti Rugi dan Kompensasi Kecelakaan Pesawat) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Isinya menerangkan bahwa PT. Sriwijaya Air telah menjawab surat permohonan ahli waris dari almarhumah ALMARHUMyang pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. Pihak PT. Sriwijaya Air belum dapat memberikan informasi mengenai jumlah ganti kerugian dan kompensasi yang diterima ahli waris dari ANAK binti Bambang Herlambang sampai adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan;

2. Nilai santunan bagi korban meninggal dunia yang mengalami kecelakaan lalu lintas jenis angkutan udara berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP.15/PMK.010/20017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugata Penggugat posita 7.1 dan 7.2, dengan demikian terbukti bahwa ganti rugi dan kompensasi dari PT. Sriwijaya Air untuk almarhumah ALMARHUMmenjadi korban kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air belum diberikan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-8 ditambah dengan pengakuan Para Tergugat, maka terbukti bahwa Pewaris merupakan korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air Sj-182 pada tanggal 9 Januari 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-9 dan P-10 (fotokopi Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Menteri Keuangan) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen. Meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuatan pembuktiannya sama dengan fotokopi yang dapat dicocokkan dengan aslinya karena bukti tersebut merupakan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, isinya mengenai kewajiban operator angkutan umum, baik laut, darat dan udara terhadap korban kecelakaan serta besaran santunan yang harus diberikan kepada korban kecelakaan alat transportasi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-11 (fotokopi berita Bisnis.Com) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isinya

Hal. 28 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitakan bahwa Sriwijaya Air akan memberikan santunan ganti rugi tambahan kepada ahli waris korban pesawat SJ-182 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di luar kewajiban santunan menurut undang-undang yang senilai Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Bukti tersebut menurut Majelis Hakim, tidak perlu dipertimbangkan karena Penggugat telah mendalilkan jika ganti rugi dan kompensasi dari PT. Sriwijaya Air belum diterima dan dalil tersebut telah pula diakui oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai :

- Almarhumah ALMARHUMyang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat I, dan isteri dari Tergugat II telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena kecelakaan pesawat Sriwijaya Air;

- Almarhumah ALMARHUMtidak dikaruniai anak, namun mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung;

- Almarhumah ALMARHUMdan ahli warisnya beragama Islam;

adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi -saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat, dan keterangan tersebut bersesuaian dengan pengakuan dan bukti-bukti surat tersebut diatas. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai santunan dari Jasa Raharja dan Sriwijaya Air belum diterima ahli waris dan almarhumah ALMARHUMtidak meninggalkan wasiat atau hutang diperoleh saksi-saksi dari cerita Penggugat. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan posita 7.1 dan 7.2, serta bersesuaian dengan pengakuan Para Tergugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Tergugat mengajukan alat bukti berupa buku Surat (T-1 sampai T-5) dan 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Hal. 29 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan T-2 (fotokopi Kutipan Akta Kematian, dan Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Isinya menerangkan bahwa :

1. ANAK , lahir di Pontianak pada tanggal 25 Maret 1994 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2021;

2. ANAK dan ANAK adalah suami isteri;

Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Para Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T-3 (fotokopi Buku Tabungan Bank BRI) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Isinya menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 telah ditransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Tergugat II dan pada tanggal 25 Januari 2021 telah dilakukan penarikan sejumlah Rp49.946.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari rekening tersebut. Bukti tersebut relevan dengan jawaban Tergugat I di persidangan bahwa Santunan Jasa Raharja sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah diterima melalui rekening Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti T-4 (Asli Printout Data Refund Client Makeup) telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*. Isinya menerangkan mengenai daftar hutang almarhumah ALMARHUM sejumlah Rp73.723.227,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-5 (fotokopi bukti transfer) telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI 3 mengenai :

Hal. 30 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhumah ALMARHUM adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat I dan merupakan korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air tahun 2021;

- Almarhumah ALMARHUM adalah isteri Tergugat II dan tidak dikaruniai anak;

- Santunan Jasa Raharja sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah diterima oleh Tergugat II 1 (satu) minggu setelah meninggalnya almarhumah ANAK 1, sedangkan santunan lainnya belum diterima;

- Hutang almarhumah ALMARHUM dibayar dengan menggunakan Santunan Jasa Raharja;

adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri oleh Saksi karena Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat I. Keterangan tersebut relevan dengan dalil jawaban Para Tergugat dan bersesuaian dengan bukti T-3 dan T-4 serta keterangan saksi SAKSI 4. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Tergugat mengenai almarhumah ALMARHUM dan seluruh ahli waris beragama Islam. Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas Para Pihak dan alat bukti surat Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, dan alat bukti Penggugat dan Para Tergugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah ALMARHUM (Pewaris) adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat I, dan isteri dari Tergugat II;

2. Bahwa almarhumah ALMARHUM (Pewaris) merupakan korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air Sji-182 pada tanggal 9 Januari 2021;

3. Bahwa Pewaris dan Tergugat II tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam;

5. Bahwa santunan Jasa Raharja almarhumah ALMARHUM telah diterima oleh Para Tergugat pada tanggal 19 Januari 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan digunakan untuk membayar

Hal. 31 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



hutang almarhumah ALMARHUM sejumlah Rp73.723.227,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

6. Bahwa ganti rugi sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kompensasi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari PT. Sriwijaya Air belum diterima;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176

**يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْكَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْكُمَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَبَاؤُا**

berfirman :

Artinya :

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

Hal. 32 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ ۚ بَعْدَ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا

Artinya :

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta bahwa almarhumah ALMARHUMyang merupakan Pewaris ketika meninggal dunia beragama Islam dan meninggal kedua orang tua yakni Penggugat dan Tergugat I, dan suami (Tergugat II) yang keseluruhannya beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Syara' yang menjadi ahli waris adalah Penggugat dan Para Tergugat. Oleh karenanya

Hal. 33 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada petitum 2 dan 4 dapat dikabulkan dan menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah ALMARHUM adalah Penggugat dan Para Tergugat dengan bagian-bagian sebagai berikut :

- 1.--Penggugat (PENGGUGAT), sebagai ayah kandung dengan bagian $\frac{2}{6}$ (dua per enam) atau 33.33 % (tiga puluh tiga persen);
- 2.Tergugat II (TERGUGAT 1), sebagai ibu kandung dengan bagian $\frac{1}{6}$ (seper enam) atau 16.67 % (enam belas koma enam tujuh persen);
- 3.- Tergugat II (TERGUGAT 3), sebagai suami dengan bagian $\frac{3}{6}$ (tiga per enam) atau 50% (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa fakta bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan prematur telah dinyatakan diterima sepanjang mengenai ganti rugi dan kompensasi dari Sriwijaya Air sebagaimana petitum 3.1 dan 3.2, maka gugatan Penggugat tersebut catat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa fakta bahwa uang santunan Jasa Raharja sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah diterima dan seluruhnya dipergunakan untuk melunasi hutang almarhumah ALMARHUM yang jumlah melebihi nilai santunan tersebut, sehingga tidak ada lagi yang tersisa dari santunan tersebut yang dapat dijadikan sebagai harta warisan dari almarhumah ANAK 1. Dengan demikian gugatan Penggugat mengenai santunan tersebut sebagaimana petitum 3.3 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum 3.1, 3.2 dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat petitum 3.3 dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat petitum 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- 1.-----Menyatakan eksepsi Para Tergugat dapat diterima sebagian;

Hal. 34 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



2.--Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya mengenai gugatan kurang pihak dan gugatan premature sepanjang mengenai ganti rugi dan kompensasi dari PT. Sriwijaya Air;

DALAM POKOK PERKARA :

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2.-----Menetapkan ahli waris dari almarhumah ALMARHUM yang meninggal pada tanggal 9 Januari 2021 beserta bagian-bagiannya sebagai berikut:

2.1.--Penggugat (PENGUGAT), sebagai ayah kandung dengan bagian 2/6 (dua per enam) atau 33.33 % (tiga puluh tiga persen);

2.2.-----Tergugat II (TERGUGAT 1), sebagai ibu kandung dengan bagian 1/6 (seper enam) atau 16.67 % (enam belas koma enam tujuh persen);

2.3.--Tergugat II (TERGUGAT 3), sebagai suami dengan bagian 3/6 (tiga per enam) atau 50% (lima puluh persen);

3.-----Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya sepanjang mengenai santunan Jasa Raharja dan pembagian harta warisan;

4.-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya sepanjang mengenai ganti rugi dan kompensasi dari PT. Sriwijaya Air;

5.- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zakaria, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Para Tergugat secara elektronik;

Hal. 35 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai / T.t.d

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota II,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Zakaria, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 36 dari 36 halaman

Putusan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Ptk